

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor

B/ 12/ /III/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Mataram, 17 Maret 2020

Klasifikasi

Biasa

Lampiran Perihal

1 (satu) gabung Rekomendasi

Kepada Yth

Sdri. SANTI ANDAYANI BUDI, A.Md. Kep

Tempat

Rujukan

- a. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima AtasPeraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Surat Permohonan Sdr. Santi Andayani Budi, A.Md.Kep perihal Rekomendasi Mutasi dari Pemda Lombok Barat ke BNN Provinsi NTB tanggal 03 Pebruari 2020.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa pada 2. prinsipnya kami tidak keberatan / dapat menerima permohonan Saudara untuk menjadi Pegawai Dipekerjakan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, dengan catatan bahwa proses administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

Tembusan:

- 1. Bupati Lombok Barat
- 2. Karo Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat
- 4. Kepala BKD Kab. Lombok Barat